



Kecamatan Banjarmasin Tengah

Jl. Pulau Laut No.7 RT. 5 Banjarmasin Tengah 70114 05113365881

<https://tengah.banjarmasinkota.go.id/>

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Tengah

Legalisasi Permohonan Izin Usaha Mikro Kecil

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan / isian formulir
2. Foto Copy KTP pemohon
3. Foto Copy lunas PBB tahun berjalan
4. Persyaratan lain sesuai keperluan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa berkas permohonan lengkap dengan persyaratannya
2. Petugas Loker menerima dan memeriksa kelengkapan berkas, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dan jika lengkap dicatat dalam buku agenda dan diteruskan kepada Kasi Kecamatan
3. Kasi Kecamatan Memverifikasi berkas permohonan legalisasi izin usaha mikro kecil jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dan jika sudah lengkap diparaf untuk diserahkan kepada Sekcam
4. Sekretaris Kecamatan mempelajari berkas permohonan legalisasi izin usaha mikro kecil dan memaraf berkas permohonan legalisasi izin usaha mikro kecil dan meneruskan kepada Camat.
5. Camat menandatangani berkas permohonan legalisasi izin usaha mikro kecil serta mengembalikan kepada Kasi Kecamatan
6. Kasi Kecamatan Memerintahkan kepada JFU Seksi PIP/Petugas Loker untuk registrasi
7. JFU Seksi PIP/Petugas Loker Meregistrasi (Mencatat, memberikan nomor dan tanggal) serta membubuhkan stempel dan menyerahkan Kepada pemohon dengan bukti tanda terima dan mengarsipkan.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Banjarmasin Tengah

Jl. Pulau Laut No.7 RT. 5 Banjarmasin Tengah 70114 05113365881

<https://tengah.banjarmasinkota.go.id/>

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Tengah

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Permohonan Izin Usaha Mikro Kecil

Pengaduan Layanan

1. Secara Lisan

Langsung melalui Kasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan.

1. Secara tertulis

1. Surat ditujukan kepada camat dengan alamat di kantor kecamatan masing-masing.
2. Melalui kotak saran/pengaduan

2. Secara Online

1. Melalui Website
2. Email
3. Aplikasi LAPOR